



PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NARTO ALS AKUNG BIN ALM IRO KARSO**
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 27 Mei 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., dkk. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 619/Pid.Sus//2024/PN Bks tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "Perbuatan cabul kepada anak dibawah umur" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-02072018-0008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Anak Korban.
 - 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Pink yang dipakai korban Anak Korban.
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Bercorak yang dipakai Anak Korban.
 - 1 (satu) Helai Celan Pendek warna Hijau yang dipakai Anak Korban.Dikembalikan kepada Saksi I selaku ibu kandung dari Anak Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan kompensasi kepada korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh keluarga korban;
- Terdakwa melalui keluarganya sudah melakukan kesepakatan perdamaian dengan korban yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-133/BKSi/11/2024 tanggal 19 September sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kota Bekasi atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anak Korban dijemput oleh mamanya korban (Saksi I) di sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) setelah itu Anak Korban dan Ibunya Anak Korban pulang kerumah di Kota Bekasi kemudian Ibu Anak Korban (Saksi I) mengganti baju Anak Korban dengan kaos warna ungu dan celana pendek warna biru lalu Anak Korban bilang mah aku main ya, aku main kerumah NAY dan ibu korban mengiyakan Anak Korban bermain kemudian Anak Korban pergi keluar rumah lalu Anak Korban main kerumah Terdakwa dan Anak Korban melihat istri Terdakwa yang pada saat itu sedang berjualan sayur kemudian Anak Korban masuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan SINI NAIK lalu Anak Korban naik ke lantai dua sampai dilantai dua Anak Korban melihat Terdakwa seorang diri sedang memperbaiki pancingan kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan IKUT KE KASUR YUK sambil menarik tangan kiri Anak Korban dan diajak ke kamar yang ada kasur atau tempat tidurnya kemudian Anak Korban dikasih *handphone* Terdakwa lalu Anak Korban bermain *game* dengan posisi Anak Korban tiduran terlentang dan Terdakwa duduk disamping Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai kaki namun tidak terlepas kemudian Terdakwa membuka celana pendek warna putih sampai kaki kemudian Terdakwa mengatakan DUDUK DULU lalu Anak Korban pindah duduk di depan Terdakwa sambil bermain *handphone* kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban dan Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa berdiri dan mengeluarkan cairan warna putih lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SANA CEBOK DULU PAKAI SABUN lalu Anak Korban membuka celana dan Terdakwa masih berada dikamar sambil bermain *handphone* sehabis cebok dikamar mandi lalu Terdakwa mengatakan SANA PULANG dan Anak Korban turun ke lantai satu dan sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban pulang dan berteriak mama kemudian ibu korban bertanya kenapa dan dijawab oleh Anak Korban mama itu putih-putih di akung apa mah dan ibu korban bertanya KAMU DIAPAIN dan Anak Korban mengatakan AKU DIAJAK KE ATAS lalu ibu korban bertanya CELANA MU DIBUKA GAK dan dijawab oleh Anak Korban iya mah kemudian keesokan harinya yang tidak dapat ingat lagi oleh Anak Korban ketika Anak Korban bermain dirumah Terdakwa lalu Anak Korban mengatakan ingin buang air kecil lalu Anak Korban jongkok dikamar mandi lantai dua lalu Terdakwa bilang PIPIS dan Anak Korban mengatakan IYA kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa menggunakan tangannya menceboki alat kelamin Anak Korban dari belakang pantat Anak Korban hingga merasakan sakit, atas kejadian tersebut Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota yang kemudian Polres Metro Bekasi Kota menangkap Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses secara hukum.

- Saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan membujuk Anak Korban dengan memberikan *handphone* sehingga ketika anak sedang bermain *handphone* Terdakwa dengan leluasa mencabuli Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut sehingga Anak Korban merasa sakit dialat kelaminnya sesuai dengan surat Visum Et Repertum Anak Korban No:040.05/103/VI/2024/RS yang dibuat di Bekasi tanggal 20 Juli 2024 dan ditandatangani oleh dokter yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Anak Korban yaitu dr. STEPHANUS RUMANCAY MH.Sp.KF dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan infeksi pada kemaluan.

- Saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa tersebut Anak Korban berumur 6 (enam) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dengan nomor Akta Kelahiran;3275-lu-02072018-0008 yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 03 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Drs DINAR FAIZAL BADAR yang menerangkan Anak Korban anak perempuan dari Ayah dan Ibu lahir di Bekasi tanggal 8 Juni 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa dengan sebutan AKUNG dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa kejadian pencabulan terjadi sekira pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Ibu Anak Korban di sekolah TK setelah itu Anak Korban dan Ibu Anak Korban pulang kerumah. Sesampai di rumah Ibu Anak Korban langsung menggantikan baju Anak Korban dengan kaos ungu dan celana pendek warna biru. Lalu Anak Korban ijin ke Ibu Anak Korban untuk pergi main keluar rumah, Anak Korban bilang "Ma aku main ya, aku main ke rumah nay" kemudian Ibu Anak Korban mengizinkan Anak Korban main, lalu Anak Korban pergi main kerumah Terdakwa dan Anak Korban melihat Terdakwa dan istrinya, pada saat itu isterinya sedang berjualan sayur. Lalu Anak Korban masuk dan Terdakwa bilang "sini naik" lalu Anak Korban naik ke lantai dua, sampai di lantai dua Anak Korban melihat Terdakwa seorang diri sedang memperbaiki pancingan. Lalu Terdakwa bilang "Ikut ke kasur yuk" sambil menarik tangan kiri Anak Korban, lalu Anak Korban diajak ke kamar yang ada tempat tidurnya, lalu Anak Korban dikasih *handphone* oleh Terdakwa lalu Anak Korban bermain game dengan posisi Anak Korban tiduran terlentang dan Terdakwa duduk disamping Anak

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai kaki namun tidak terlepas. Lalu Terdakwa membuka celana dalam warna putih Anak Korban sampai kaki, kemudian Terdakwa bilang "Duduk dulu" lalu Anak Korban pindah duduk di depan sambil bermain *handphone*, kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa mengesek-gesek alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina Anak Korban. Lalu Anak Korban melihat alat kelamin atau penis berdiri dan mengeluarkan cairan warna putih. Lalu Terdakwa bilang kepada Anak Korban "Sana cebok dulu pakai sabun", lalu Anak Korban membuka celana dan pergi ke toilet untuk membersihkan diri, sedangkan Terdakwa sedang berada dikamar sambil bermain *handphone*, setelah Anak Korban selesai membersihkan diri dari toilet dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban "Sana pulang", lalu Anak Korban turun ke lantai satu, lalu pada pukul 11.00 WIB Anak Korban pulang dan berteriak "Mama", lalu Ibu Anak Korban tanya "Kenapa?", dan Anak Korban jawab bertanya "Mama itu putih-putih di Akung apa ma?", lalu Ibu Anak Korban bertanya "Kamu di apain?" lalu Anak Korban bilang "Aku diajak keatas" kemudian ibu Anak Korban tanya "Celanamu dibuka gak?", dan Anak Korban jawab "Iya ma".

- Bahwa sebelumnya pada sore hari Anak Korban pulang dari mengaji, lalu Anak Korban main kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban ingin buang air kecil, lalu Anak Korban jongkok dittoilet di lantai dua, lalu Terdakwa tanya "pipis?", lalu Anak Korban jawab "Iya", kemudian Terdakwa masuk kedalam toilet lalu Terdakwa menggunakan tangannya menceboki alat kelamin atau vagina Anak Korban namun dilakukan dari belakang pantat Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya juga pernah Anak Korban sedang main dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana didepan Anak Korban kemudian Terdakwa memperlihatkan kelamin atau penisnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja sambil main *handphone*;

- Bahwa benar Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban jalan-jalan;

- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada alat kelamin atau vagina Anak Korban setelah mengalami perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melaporkan perkara cabul atas anak dibawah umur, yang mana Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Anak Korban berumur 6 (enam) tahun pada saat kejadian pencabulan terjadi;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan yang sehari-hari Saksi panggil dengan sebutan AKUNG dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekitar 10.00 WIB Saksi menjemput Anak Korban disekolah TK dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya saksi dan Anak Korban di rumah di Kota Bekasi. Setelah itu seperti biasa Saksi menggantikan pakaian Anak Korban yang awalnya baju seragam dengan menggunakan kaos rumah dan celana pendek, kemudian Anak Korban berkata kepada Saksi "Mah aku main yaa, aku main kerumah Nay", Saksi langsung mengizinkan Anak Korban untuk bermain. Kemudian pada pukul 11.00 WIB, Saksi berada di toilet sedang buang air kecil lalu Saksi mendengar suara Anak Korban membuka pintu dan berteriak "Mama", kemudian Saksi keluar dari toilet dan menghampiri Anak Korban yang sedang membawa baki kosong milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berjualan kue yang saksi titipkan di warung sayur Istri dari Terdakwa. Lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "Kenapa?", lalu Anak Korban menjawab "Mama itu putih-putih di Akung apa mah?", kemudian Saksi kaget dan panik atas ucapan Anak Korban, Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "Kamu diapain? Kamu mainnya di atas rumah atau dibawah?", lalu Anak Korban menjelaskan "Aku di ajak Akung ke atas", Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "Pintunya di tutup ga?", Anak Korban menjawab "Di tutup mah", Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "Celana mu dibuka ga?", Anak Korban menjawab "Iya Mah", kemudian Saksi bertanya lagi "Tempe kamu di pegang ga, dimasukin ga?" lalu Anak Korban hanya terdiam seperti ketakutan, namun Anak Korban sempat bilang "Sakit aja maa, tapi itu putih-putih apa ma di Akung?" tapi Saksi hanya terdiam karena bingung bagaimana menjelaskannya kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Korban, namun Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban diajak oleh Terdakwa naik ke atas rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup pintunya, lalu Anak Korban bercerita jika Terdakwa melepas celana Anak Korban namun Anak Korban tidak memberitahukan apa saja yang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban hanya menanyakan kepada saksi terkait warna putih yang ada di Terdakwa ;

- Bahwa Saksi berpikir jika putih-putih itu adalah sperma karena Terdakwa memiliki *track record* yang buruk sebelumnya di mata warga sekitar;
- Bahwa benar lalu Saksi memberitahukan kepada Istri Terdakwa yang sedang berada di teras rumah, jika Anak Korban bermain kerumah Terdakwa lalu Saksi juga memberitahukan kepada Istri Terdakwa jika Anak Korban menanyakan putih-putih yang ada di Terdakwa. Kemudian Istri Terdakwa pun kerumah Saksi dan bertemu Anak Korban, Istri Terdakwa berniat ingin bertemu dan bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis hingga warga yang lain pun datang kerumah Saksi karena mendengar teriakan tangisan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban pada saat buang air kecil merasa perih dan sakit di kemaluannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi II, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan Percabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang saksi ketahui korbannya adalah Anak Korban dan Terdakwanya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban, Terdakwa dan Saksi I karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi I yang merupakan ibu dari Anak Korban sejak tahun 2010 karena Saksi I menikah dengan tetangga Saksi dan Saksi mengenal Anak Korban sejak tahun 2018 karena Saksi yang mengurus Anak Korban sewaktu bayi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi I namun hubungan Saksi dengan Saksi I cukup dekat. Sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa dan istrinya pindah ke lingkungan rumah Saksi sekitar tahun 1996 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya tetangga;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekitar 10.00 WIB di Kota Bekasi. Berawal dari Saksi sedang dirumah kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, kemudian Saksi I menelepon Saksi sambil menangis dan mengatakan “Ka Anak Korban ka”, Saksi bertanya “Kenapa?” namun Saksi I hanya menangis. Saksi langsung kerumah Saksi I dan ternyata dirumahnya sudah ramai, sudah ada sekitar 4 (empat) orang tetangga yang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



datang. Saat dirumahnya Saksi melihat Saksi I sedang menangis, lalu Anak Korban pun menangis dan sedang digendong oleh Adik Saksi. Saksi langsung memeluk Saksi I sambil Saksi mendengar cerita dari Saksi I bahwa Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa, tidak lama selesai dari cerita Saksi I pingsan, Saksi berusaha menyadarkan Saksi I sampai pada akhirnya siaman. Saksi belum berani bertanya lebih kepada Saksi I karena kondisinya sedang tidak baik. Pada saat Saksi menenangkan Saksi I, ayah Anak Korban membawa Anak Korban kerumah sakit untuk diperiksa, namun dari pihak rumah sakit menyampaikan prosesnya harus membuat laporan ke polisi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi I memutuskan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk membuat laporan, didalam mobil saat mau pergi ke Polres Metro Bekasi Kota Saksi bertanya kepada Anak Korban: "Anak Korban kenapa?" lalu Anak Korban menjawab "Tadi itunya (yang dimaksud Anak Korban kemaluannya) dikasih ituan terus keluar putih-putih", Saksi bertanya "Apa putih-putih itu" dan Anak Korban menjawab "Tidak tahu". Namun saat Saksi bertanya lebih rincinya Anak Korban hanya mengiyakan saja dan tidak bercerita lebih lanjut. Setelah bertemu dengan pihak kepolisian barulah Anak Korban bercerita bahwa kemaluan Terdakwa ditempelkan ke kemaluan Anak Korban kemudian digesek-gesek (berdasarkan gerakan tangan);

- Bahwa menurut Anak Korban dirumah Terdakwa hanya ada Anak Korban, Terdakwa dan istri terdakwa , namun Istri terdakwa sedang menjaga warung yang berada didalam rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 040.05/103/VII/2024/RS yang telah dibuat di Bekasi tanggal 20 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancy M.H. Sp.KF yang telah memeriksa ANAK KORBAN jenis kelamin perempuan umur enam tahun dua bulan, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan infeksi pada kemaluan;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-02072018-0008 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa korbannya adalah Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi I yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekitar 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kota Bekasi, Terdakwa sedang berada dirumah bersama Istri lalu Anak Korban datang kerumah Terdakwa seorang diri dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa, karena memang Anak Korban sudah biasa main kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban naik keatas lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun menyusul Anak Korban untuk naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa karena ingin mengepel lantai, karena pada saat itu Anak Korban membawa mainan balon air dan sempat tumpah kelantai, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Awas itu licin, ntar kamu jatuh" lalu Terdakwa pun mengepel tumpahan dari air balon mainan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berdiri. Lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun pada saat itu celana Anak Korban belum Terdakwa turunkan. Kemudian ketika Terdakwa memegang vagina Anak Korban tersebut, Terdakwa terangsang hingga Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa pun menurunkan celana Anak Korban hingga paha, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa gesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar. Setelah itu, Anak Korban terasa ingin buang air kecil dan langsung meninggalkan Terdakwa dengan posisi celana Anak Korban masih turun sepaha Anak Korban dan kemudian Terdakwa menutup celana Terdakwa sendiri dan langsung melanjutkan mengepel lantai;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban posisi Terdakwa jongkok dan posisi Anak Korban berdiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-02072018-0008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Anak Korban;
2. 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Pink;
3. 1 (satu) Helai Celana Dalam Bercorak;
4. 1 (satu) Helai Celan Pendek warna Hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perbuatan Percabulan terhadap anak dibawah umur, dengan korbannya adalah Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa;
2. Bahwa Anak Korban berumur 6 (enam) tahun pada saat kejadian pencabulan terjadi;
3. Bahwa Anak Korban merasa sakit dibagian kemaluan Anak Korban pada saat buang air kecil setelah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa kejadian pencabulan terjadi sekira pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Ibu Anak Korban di sekolah TK setelah itu Anak Korban dan Ibu Anak Korban pulang kerumah. Sesampai dirumah Ibu Anak Korban langsung menggantikan baju Anak Korban dengan kaos ungu dan celana pendek warna biru. Lalu Anak Korban ijin ke Ibu Anak Korban untuk pergi main keluar rumah, Anak Korban bilang "Ma aku main ya, aku main ke rumah nay" kemudian Ibu Anak Korban mengijinkan Anak Korban main, lalu Anak Korban pergi main kerumah Terdakwa dan Anak Korban melihat Terdakwa dan istrinya, pada saat itu isterinya sedang berjualan sayur. Lalu Anak Korban masuk dan Terdakwa bilang "sini naik" lalu Anak Korban naik ke lantai dua, sampai di lantai dua Anak Korban melihat Terdakwa seorang diri sedang memperbaiki pancingan. Lalu Terdakwa bilang "Ikut ke kasur yuk" sambil menarik tangan kiri Anak Korban, lalu Anak Korban diajak ke kamar yang ada tempat tidurnya, lalu Anak Korban dikasih *handphone* oleh Terdakwa lalu Anak Korban bermain game dengan posisi Anak Korban tiduran terlentang dan Terdakwa duduk disamping Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai kaki namun tidak terlepas. Lalu Terdakwa membuka celana dalam warna putih Anak Korban sampai kaki, kemudian Terdakwa bilang "Duduk dulu" lalu Anak Korban pindah duduk di depan sambil bermain *handphone*, kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa mengesek-gesek alamat kelamin atau penisnya ke alat kelamin

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



atau vagina Anak Korban. Lalu Anak Korban melihat alat kelamin atau penis berdiri dan mengeluarkan cairan warna putih. Lalu Terdakwa bilang kepada Anak Korban "Sana cebok dulu pakai sabun", lalu Anak Korban membuka celana dan pergi ke toilet untuk membersihkan diri, sedangkan Terdakwa sedang berada dikamar sambil bermain *handphone*, setelah Anak Korban selesai membersihkan diri dari toilet dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban "Sana pulang", lalu Anak Korban turun ke lantai satu, lalu pada pukul 11.00 WIB Anak Korban pulang;

5. Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban posisi Terdakwa jongkok dan posisi Anak Korban berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa kategori "Setiap Orang" dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Ad.2. Unsur **“Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul”**

Menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor RI 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa; atau berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu perbuatan menipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu, sedangkan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat tertutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhan cerita sesuatu seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan mau berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi dan Terdakwa, serta bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-02072018-0008 tertanggal 3 Juli 2018, atas nama , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dengan perkataan lain Anak Korban masih dalam kategori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa kejadian pencabulan terjadi sekira pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan kronologi Anak Korban pergi main kerumah Terdakwa dan Anak Korban melihat Terdakwa dan istrinya, pada saat itu istrinya sedang berjualan sayur. Lalu Anak Korban masuk dan Terdakwa bilang "sini naik" lalu Anak Korban naik ke lantai dua, sampai di lantai dua Anak Korban melihat Terdakwa seorang diri sedang memperbaiki pancingan. Lalu Terdakwa bilang "Ikut ke kasur yuk" sambil menarik tangan kiri Anak Korban, lalu Anak Korban diajak ke kamar yang ada tempat tidurnya, lalu Anak Korban dikasih *handphone* oleh Terdakwa lalu Anak Korban bermain *game* dengan posisi Anak Korban tiduran terlentang dan Terdakwa duduk disamping Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai kaki namun tidak terlepas sepenuhnya. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam warna putih Anak Korban sampai kaki, kemudian Terdakwa bilang "Duduk dulu" lalu Anak Korban pindah duduk di depan sambil bermain *handphone*, kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa mengesek-gesek alamat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina Anak Korban. Lalu Anak Korban melihat alat kelamin atau penis ereksi dan mengeluarkan cairan sperma. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Sana cebok dulu pakai sabun", lalu Anak Korban membuka celana dan pergi ke toilet untuk membersihkan diri, sedangkan Terdakwa sedang berada dikamar sambil bermain *handphone*. Setelah Anak Korban selesai membersihkan diri dari toilet, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Sana pulang",

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban turun ke lantai satu, lalu pada pukul 11.00 WIB Anak Korban pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan kronologi tersebut diatas unsur tipu muslihat dan unsur membujuk telah terpenuhi dengan Terdakwa berkata “Ikut ke kasur yuk” sambil menarik tangan kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban dikasih *handphone* oleh Terdakwa, lalu Anak Korban bermain *game* dengan *handphone* tersebut, yang selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan mengesek-gesek alamat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak terkait dengan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, namun hanya permohonan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana termuat selengkapnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-02072018-0008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Anak Korban;
2. 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Pink;
3. 1 (satu) Helai Celana Dalam Bercorak;
4. 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hijau;

Yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis kejiwaan ketakutan pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral dan tidak melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada korban;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-02072018-0008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) Helai Kaos Lengan Pendek warna Pink;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Bercorak;
 - 1 (satu) Helai Celan Pendek warna Hijau;Yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S. Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H., Muhifuddin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yoice Yulvica Citra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Bks



Noor Iswandi, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S. Psi., M.Hum

Muhifuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)